

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar adalah:
 - a. fakta yang terungkap di persidangan yaitu dihadapkannya salah satu alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 2856/NNF/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - b. keadaan yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
 - c. keadaan yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah orang yang pernah berjasa terhadap Polri dalam mengungkap kasus narkoba, terdakwa adalah seorang ibu,

terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

d. faktor keluarga terdakwa; dan

e. faktor psikis terdakwa saat menjalani proses persidangan.

Maka, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal tersebut tercermin dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan keterkaitan antara teori gabungan (*verenigings theorieen*) dalam tujuan pemidanaan dan pengimplementasian kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang diperiksa dan diadili. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut benar-benar menerapkannya dengan baik, maka diharapkan putusan tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa Rita Haryati Siregar agar tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan tersebut dapat memiliki daya cegah yang baik agar masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, ketertiban, kesejahteraan, dan derajat kesehatan masyarakat tetap terjamin tanpa terganggu oleh adanya tindak

pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku yang ingin merusak kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi saran penulis adalah:

1. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak perlu lagi mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memungkinkan untuk dijatuhkannya pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sangat jelas mengatur bahwa setiap pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana minimum khusus. Pada hakikatnya narkoba boleh digunakan untuk tujuan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, apabila digunakan oleh orang yang tidak memiliki hak dan melawan hukum, maka ia dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Maka, diharapkan ancaman pidana minimum khusus tersebut memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba dan sebagai acuan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana narkoba yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga kehidupan masyarakat khususnya generasi penerus bangsa selalu diisi dengan hal-hal yang baik, sehat, dan positif tanpa terganggu oleh tindak pidana narkoba.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun seharusnya memahami keterkaitan antara teori tujuan pemidanaan dan pengimplementasian kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika. Perkara yang mereka periksa dan adili tidak semata-mata hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar, melainkan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa mereka sebagai aparat penegak hukum juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin ketertiban, kesejahteraan, dan derajat kesehatan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan demikian, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana sesuai, lebih berat, atau setidaknya mendekati tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dipastikan putusan tersebut membuat terdakwa Rita Haryati Siregar menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya, serta memiliki daya cegah yang baik agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa Rita Haryati Siregar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim H.S., 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok.
- Samosir, Djisman, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan dan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim.

4. Internet

<http://medan.tribunnews.com/2018/09/17/jelang-mutasi-pejabat-massa-berdemo-beberkan-kinerja-buruk-ketua-pn-lisfer-berutu>, diakses 22 Februari 2019.

Soetanto Soepiadhy, 2012, Kepastian Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/78848/2012/04/04/Kepastian_Hukum.html, diakses 27 Februari 2019.

Soetanto Soepiadhy, 2013, Kemanfaatan Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, diakses 27 Februari 2019.

<http://medan.tribunnews.com/2018/09/07/6-fakta-ratu-bandar-narkoba-divonis-2-tahun-hingga-hakim-lisfer-berutu-dimutasi-turun-jabatan?page=3>, diakses 15 April 2019.

<http://medan.tribunnews.com/2018/09/07/6-fakta-ratu-bandar-narkoba-divonis-2-tahun-hingga-hakim-lisfer-berutu-dimutasi-turun-jabatan?page=4>, diakses 15 April 2019.